



**PERATURAN
BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 09 TAHUN 2006**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG
RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
“ BUPATI PESISIR SELATAN “**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyedotan Kakus merupakan jenis pungutan retribusi daerah;
- b. bahwa dalam rangka Pungutan Tarif Retribusi berdasarkan BAB IV, Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 perlu diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan tentang Standar Pembiayaan Operasional karena kondisi geografis Kabupaten Pesisir Selatan yang memanjang dari Utara ke Selatan;

- c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-undang Nomor 21 Drt 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai 3692);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 1989, tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Ibukota Lainnya dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyedotan Kakus.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Pesisir Selatan
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
- e. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- f. Retribusi Penyedotan kakus yang selanjutnya dapat disebut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.
- g. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran penyedotan kakus/jamban.

Pasal 3

1. Objek retribusi adalah pelayanan penyedotan kakus/jamban oleh Pemerintah Daerah.
2. Tidak termasuk objek retribusi adalah penyedotan kakus/jamban yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dimiliki dan atau oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus/Jamban digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

1. Tarif retribusi digolongkan berdasarkan volume tinja yang disedot.
2. Besarnya tarif didasarkan atas tarif dasar pelayanan sejenis diwilayah atau sekitarnya.
3. Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan untuk pelayanan / jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa
 - b. Unsur biaya keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
4. Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan / jasa atas pemakaian Mobil Tinja Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dikenakan Retribusi sebagai berikut :

**TARIF PENYEDOTAN KAKUS UNTUK 1 KALI PENYEDOTAN
VOLUME MAKSIMAL 3 M 3**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PUNGUTAN		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1.	KOTO XI TARUSAN	40.000,-	90.000,-	130.000,-
			<u>Perincian:</u> BBM Solar 10 ltr 43.000,- Jasa Sopir 1 org 17.500,- Jasa Pekerja 1 org 15.000,- Cuci Mobil + Oli 9.500,- Administrasi 5.000,-	
2.	BAYANG	40.000,-	90.000,-	130.000,-
			<u>Perincian:</u> BBM Solar 10 ltr 43.000,- Jasa Sopir 1 org 17.500,- Jasa Pekerja 1 org 15.000,- Cuci Mobil + Oli 9.500,- Administrasi 5.000,-	
3.	BAYANG UTARA	40.000,-	90.000,-	130.000,-
			<u>Perincian:</u> BBM Solar 10 ltr 43.000,- Jasa Sopir 1 org 17.500,- Jasa Pekerja 1 org 15.000,- Cuci Mobil + Oli 9.500,- Administrasi 5.000,-	
4.	IV JURAI	40.000,-	90.000,-	130.000,-
			<u>Perincian:</u> BBM Solar 10 ltr 43.000,- Jasa Sopir 1 org 17.500,- Jasa Pekerja 1 org 15.000,- Cuci Mobil + Oli 9.500,- Administrasi 5.000,-	

5.	BATANG KAPAS	40.000,-	90.000,-	130.000,-
			<u>Perincian:</u> BBM Solar 10 ltr 43.000,- Jasa Sopir 1 org 17.500,- Jasa Pekerja 1 org 15.000,- Cuci Mobil + Oli 9.500,- Administrasi 5.000,-	
6.	SUTERA	40.000,-	110.000,-	150.000,-
			<u>Perincian:</u> BBM Solar 10 ltr 43.000,- Jasa Sopir 1 org 17.500,- Jasa Pekerja 1 org 15.000,- Cuci Mobil + Oli 9.500,- Administrasi 5.000,- <u>Biaya Konsum Petugas :</u> 2 org @ Rp.10.000,- 20.000,-	
7.	LENGAYANG	40.000,-	110.000,-	150.000,-
			<u>Perincian:</u> BBM Solar 10 ltr 43.000,- Jasa Sopir 1 org 17.500,- Jasa Pekerja 1 org 15.000,- Cuci Mobil + Oli 9.500,- Administrasi 5.000,- <u>Biaya Konsum Petugas :</u> 2 org @ Rp.10.000,- 20.000,-	
8.	RANAH PESISIR	40.000,-	110.000,-	150.000,-
			<u>Perincian:</u> BBM Solar 10 ltr 43.000,- Jasa Sopir 1 org 17.500,- Jasa Pekerja 1 org 15.000,- Cuci Mobil + Oli 9.500,- Administrasi 5.000,- <u>Biaya Konsum Petugas :</u> 2 org @ Rp.10.000,- 20.000,-	

9.	LINGGO SARI BAGANTI	40.000,-	130.000,-	170.000,-
			<u>Perincian:</u> BBM Solar 10 ltr 43.000,- Jasa Sopir 1 org 17.500,- Jasa Pekerja 1 org 15.000,- Cuci Mobil + Oli 9.500,- Administrasi 5.000,- <u>Biaya Konsum Petugas :</u> 2 org @ Rp.20.000,- 40.000,-	
10.	PANCUNG SOAL	40.000,-	140.000,-	180.000,-
			<u>Perincian:</u> BBM Solar 10 ltr 43.000,- Jasa Sopir 1 org 17.500,- Jasa Pekerja 1 org 15.000,- Cuci Mobil + Oli 9.500,- Administrasi 5.000,- <u>Biaya Konsum Petugas :</u> 2 org @ Rp.25.000,- 50.000,-	
11.	BASA IV BALAI TAPAN	40.000,-	140.000,-	180.000,-
			<u>Perincian:</u> BBM Solar 10 ltr 43.000,- Jasa Sopir 1 org 17.500,- Jasa Pekerja 1 org 15.000,- Cuci Mobil + Oli 9.500,- Administrasi 5.000,- <u>Biaya Konsum Petugas :</u> 2 org @ Rp.25.000,- 50.000,-	
12.	LUNANG SILAUT	40.000,-	140.000,-	180.000,-
			<u>Perincian:</u> BBM Solar 10 ltr 43.000,- Jasa Sopir 1 org 17.500,- Jasa Pekerja 1 org 15.000,- Cuci Mobil + Oli 9.500,- Administrasi 5.000,- <u>Biaya Konsum Petugas :</u> 2 org @ Rp.25.000,- 50.000,-	

5. Diluar Ibu Kabupaten biaya penyedotan kakus ditambah BBM 1 Liter untuk 5 km.

Pasal 7

- (1) Tata cara pemungutan retribusi Penyedotan Kakus dikoordinir oleh Kantor Kebersihan dan Pertamanan Pesisir Selatan.
- 2) Retribusi Penyedotan Kakus dipungut oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan.

BAB V

TATA CARA PENYEDOTAN

Pasal 8

- (1) Untuk mengkoordinir pengelolaan dan administrasi pembukuan retribusi penyedotan kakus ditunjuk Bendaharawan Khusus Penerimaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Semua hasil penerimaan pungutan retribusi penyedotan kakus harus disetorkan langsung ke Kas Daerah paling lambat 3x24 jam.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 5 April 2006

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

NASRUL ABIT

Diundangkan di : Painan
Pada tanggal : 5 April 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

Drs.H. A D R I L
NIP. 010087271

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR : 09